

AKULTURASI ISLAM DALAM BUDAYA TRADISI *MERARIQ* MASYARAKAT SASAK DI DESA SELEBUNG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2014

¹Mu'aini, ²Rosada, ³Sipa Sasmanda

¹Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram (email : wirani.muaini@yahoo.com)

^{2,3}Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tradisi *merariq* dan akulturasi Islam dalam budaya lokal dalam tradisi *merariq* masyarakat sasak di desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat Selebung Kecamatan Janapria. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu (1). Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) penarikan simpulan. Hasil penelitian Tradisi *Merariq* atau kawin lari Masyarakat Sasak memiliki banyak ritual atau tahapan-tahapan sebagai berikut; *merariq* atau kawin lari, melapor kepada kepala lingkungan, nyelabar, melakukan pernikahan, rebak pucuk, begawe, sorong serah, nyongkolan, dan bales lampak. Akulturasi budaya dapat terjadi karena keterbukaan suatu komunitas masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan terpengaruh dengan kebudayaan komunitas masyarakat lain. Selain keterbukaan masyarakatnya, perubahan kebudayaan yang disebabkan "perkawinan" dua kebudayaan bisa juga terjadi akibat adanya pemaksaan dari masyarakat asing memasukkan unsur kebudayaan lokal. Akulturasi budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan. Akan tetapi dalam tradisi ada perbedaan pendapat dikalangan para tokoh adat dengan tokoh agama di tengah-tengah masyarakat sasak. Tradisi *merariq* masyarakat sasak banyak mengubah persepsi pelaksanaan *merariq* atau pernikahan sesuai dengan ajaran islam.

Kata kunci : Tradisi *Merariq*, Masyarakat Sasak

I. PENDAHULUAN

Budaya lokal tradisi *merariq* atau perkawinan suku sasak merupakan kebudayaan yang unik berbeda dengan tradisi didaerah lain. Perkawinan yang dikenal dengan kawin lari dimana seorang laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan punya kesepakatan untuk menikah. Banyak yang dapat kita jumpai orang yang menikah membawa lari anak orang tanpa pemberitahuan orang tua. Perkawinan merugikan bagi sebagian kaum perempuan karna sering terjadi dalam acuan nikah paksa dimana kadang anak yang masih duduk dibangku sekolah dilarikan untuk menikah padahal dia masih mengecap pendidikan. Pelaksanaan acara pernikahan juga tidak sedikit yang dapat kita jumpai permasalahan penyelesaian adat istiadat yang harus dibayar oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.

Biasanya untuk mencukupi biaya pernikahan keluarga meminjam pada keluarga karna besarnya tuntutan adat istiadat yang

harus di bayar kepada pihak perempuan belum lagi ketidak siapan orang tua pihak laki-laki dan ketidak setujuan keluarga pihak perempuan menikahkan anaknya. Fenomena kebudayaan tradisi *merariq* atau perkawinan suku sasak yang perlu diluruskan karena menyebabkan ketidak harmonisan antar kedua pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Mengubah pandangan bahwa *merariq* bukan sekedar mencuri anak gadis seseorang. Tetapi, *merariq* memiliki nilai-nilai yang luhur. Perkawinan akan menambah serta memperkuat ikatan persaudaraan antar keluarga atau suku yang berbeda, selain itu juga perkawinan menjaga kehormatan bagi yang sudah menikah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi *Merariq* Masyarakat Sasak di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Akulturasi Islam

Akulturasi mengacu pada pengaruh satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling mempengaruhi antara dua kebudayaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan". Budiwati (2003:2.31). Sedangkan Islam dilihat dari aspek sosiologi, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Sehingga agama Islam dari sejak awal lahirnya Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi kehidupan manusia di muka bumi ini tidak hampa budaya (Rahardjo:2008).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat mengambil kesimpulan bahwa Akulturasi Islam dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia sangat jelas memberikan pengaruh terhadap kehidupan beragam masyarakat Indonesia sampai sekarang, walaupun demikian sejatinya Indonesia negara yang memiliki suku dan adat budaya lokal yang kuat, akan tetapi Islam memberikan pengaruh yang besar dalam menyatukan perbedaan tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Budaya Lokal

Kebudayaan berasal dari kata *cultuur* (bahasa Belanda) dan *Culture* (bahasa Inggris), *tsaqafah* (bahasa Arab), atau *colere* (bahasa Latin), yang artinya mengelola, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* (bahasa Sansekerta) yaitu jamak dari *buddhi* yang berarti budi dan ada pula yang mengartikan sebagai budi dan daya, yaitu pikiran, perasaan, dan perbuatan, (Budiwati,dkk, 2002:22). Budaya lokal merupakan suatu hasil pemikiran, kebiasaan serta kemampuan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, kemudian dijalankan secara turun temurun oleh generasi selanjutnya.

C. Tradisi *Merariq* atau Kawin

Menurut Ashori dan Kusrianto (2011 :129), mendefinisikan kata *merariq* secara etimologis *merariq* berasal dari kata *ariq* (adik). Dengan demikian, secara terminologi, *merariq* bermakna mengambil perempuan untuk dijadikan istri yang dalam keseharian suami memanggil *ariq* terhadap istrinya. Kesan negatif

merariq, menurut Ashori dan Kusrianto, karena dilakukan diam-diam dan biasanya harus pada malam hari. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera dan bahagia (Yosodipuro, 2010:1)

D. Tujuan Perkawinan

Selain mengandung hikmah-hikmah tertentu memiliki tujuan sebagaimana dipaparkan oleh (Hamid, 1999: 15-16), perkawinan bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengerjakan Sunnah Nabi.
Dan di dalam sebuah hadits nabi menjelaskan sebagai berikut.

"barang siapa yang suka kepada syariatku, maka hendaklah mengikuti sunnahku. Dan dari pada sunnahku ialah kawin."(HR. Baihaqi).

2. Supaya hidup saling mencintai dan menyayangi antara suami istri saling asih, saling asuh, dan saling asah
3. Untuk menyakiti setan

Salah satu tujuan perkawinan itu juga adalah untuk menyakiti setan, sesuai dengan sabda Rasulullah sebagai berikut. *"tiap pemuda yang kawin pada usia muda, maka menjeritlah setan sambil berkata: celakalah aku, telah terpeliharalah dari agamanya."(HR. Ibnu Asy).*

4. Supaya mendapatkan keturunan yang sah
5. Untuk memperoleh rasa senang sepenanggungan
6. Untuk mendapatkan pahala untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT.

E. Manfaat dan Hikmah Perkawinan

Menurut Ulwan, (2007: 5-11) menjelaskan hikmah perkawinan sebagai berikut: mempertahankan ras manusia, melindungi keturunan, menyelamatkan umat dari demoralisasi, terciptanya gotong-royong antara suami istri untuk mendidik anak-anak, menjaga diri dari berbagai penyakit, menciptakan kedamaian rohani, dan menumbuhkan sifat keibuan dan kebaapaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mencari penyelesaian permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mendekati persoalan secara etnografi, dalam penerapannya menekankan pada kelompok budaya dalam konteks natural selama periode tertentu, dengan tujuan mengetahui budaya kelompok tersebut. Etnografi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang banyak berkaitan dengan antropologi. (Afifuddin dan Saebani, 2009:86).

B. Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditentukan obyek penelitian, sehingga mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun tempat penelitian di desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah " karena Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah yang banyak melaksanakan tradisi kawin lari.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian: membuat rumusan masalah, menentukan tujuan, dan manfaat penelitian, landasan teori, pengumpulan data, analisis data (*Social situation dan informant*), reduksi data, penyajian data, dan memberikan kesimpulan. Sumber. *Prosedur Penelitian* (Sugiono, 2011:68)

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian menurut Moleong (2003: 13) bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti alat kamera, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan alat bantu lainnya. Teknik penentuan informan dalam penelitian menggunakan *Snowball Sampling*, *Snowball Sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama membesar.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data (Arikunto,2010). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah; metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

F. Jenis dan Sumber Data

Secara teoritis jenis data dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

G. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman (2002:65) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketika alur tersebut adalah (1). Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) penarikan simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Tradisi *merariq* atau perkawinan suku sasak merupakan kebudayaan perkawinan yang dikenal dengan kawin lari dimana seorang laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan punya kesepakatan untuk menikah sudah dijadikan adat istiadat masyarakat desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat Lombok lainnya, sifatnya sudah mengikuti nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Upacara perkawinan, hakekah, maulitan, penghitanan dan lain-lain berkaiantan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Selebung Kecamatan Janapria.

Masyarakat desa selebung kecamatan Janapria menganut agama islam dan relegius. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat desa Selebung Kecamatan Selebung dapat dikatakan cukup memadai, sarana prasarana pendidikan yang ada baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Pelayanan bidang kesehatan di desa Selebung Kecamatan Janapria disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Sedangkan tenaga kerja yang melayani masyarakat di bidang kesehatan secara medis maupun non medis cukup memadai desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014.

B. Analisis Data

1. Tradisi *Merariq* Masyarakat Sasak Desa Selebung Kecamatan Janapria

Dalam budaya *merariq* memiliki banyak ritual dalam setiap upacaranya. Dimana setiap upacara tersebut memiliki nilai-nilai yang luhur.

a. *Merariq* atau *Kawin*

Merariq sama dengan “mencuri”, mencuri maksudnya adalah membawa lari anak gadis seseorang secara diam-diam yang dilakukan oleh utusan keluarga laki-laki. *Merariq* adalah laki-laki yang membawa lari anak gadis seseorang untuk diajak menikah dan melibatkan kerabat, teman, dan keluarga. Setelah laki-laki merasa cocok dengan prempuan tersebut. Maka laki-laki tersebut akan menyuruh kerabat, teman, dan keluarga untuk mengambil prempuan secara diam-diam dari rumah prempuan. Dalam proses ini tidak boleh ada sifat paksaan, penipuan yang dilakukan oleh laki-laki.

Prosesi penjemputan prempuan keluarga laki-laki mengutus kerabat untuk menjemput prempuan. Setelah utusan laki-laki berhasil membawa pergi prempuan tersebut. Selanjutnya, prempuan akan dititipkan ditempat yang dirasa paling aman. Calon penganten dititipkan di rumah ketua adat atau kepala lingkungan, keluarga dan kerabat. Menitipkan calon penganten dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan juga untuk menjaga nama baik prempuan dan keluarganya. (Wawancara 21 Maret 2014).

Senada dengan pernyataan yang diutarakan oleh bapak H. Rais selaku tokoh agama beliau mengatakan:

“..... pada awalnya tradisi *merariq* dengan melarikan anak gadis orang sudah menjadi tradisi yang mendarah daging dalam diri masyarakat sasak pada umumnya, akan tetapi beberapa kalangan ulama atau tuan guru yang membawa pengaruh islam menentang tradisi seperti ini. Sehingga terjadilah perbedaan percampuran budaya antara pengaruh islam dengan tradisi sasak asli sampai saat ini ditengah-tengah masyarakat sasak (wawancara tanggal 18 maret 2014).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, memberikan gambaran yang sangat jelas terkait dengan tradisi *merariq* masyarakat sasak yang unik, sehingga sampai sekarang masih bisa didapatkan masyarakat yang memgang teguh dan melaksanakan tradisi tersebut walaupun semakin hari mengalami

pergeseran di tengah-tengah masyarakat sasak pada umumnya yang ada di Lombok.

b. *laporkan Kepada Kepala Lingkungan*

Setelah melakukan acara *merariq* barulah keluarga laki-laki melaporkan kejadian tersebut kepada kepala lingkungan mereka. Kemudian kepala lingkungan akan menindak lanjutinya. Kepala lingkungan akan memberitahukan kepada kepala lingkungan tempat tinggal prempuan jika mereka berbeda kepala lingkungan. Namun, jika kepala lingkungan mereka satu cukup memberitahukan kepada kepala lingkungan saja. (Wawancara 24J maret 2014).

c. *Nyelabar*

Setelah melaporkan kejadian *merariq* kepada kepala lingkungan barulah keluarga laki-laki akan mengutus perwakilan mereka kepada keluarga prempuan, untuk memberitahukan kejadian tersebut, di mana para utusan menggunakan pakaian adat dan setelah menyampaikan maksud dan tujuan mereka, para utusan akan langsung berpamitan pulang dan melaporkan hasilnya kepada keluarga laki-laki. Setelah tiga hari disembunyikan, barulah keluarga laki-laki akan mengirim utusan kepada keluarga prempuan yang disebut dengan *nyelabar*. Utusan yang datang kerumah prempuan diwajibkan menggunakan pakaian adat sasak. Utusan terdiri dari ketua adat, kepala lingkungan dan keluarga dari pihak laki-laki.

Dalam prosesi *nyelabar* calon laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengikuti acara ini. Jika calon laki-laki mengikuti acara *nyelabar*, maka pihak keluarga laki-laki akan dikenakan sanksi oleh ketua adat dan keluarga prempuan. Entah sanksi dapat berupa uang atau benda sesuai dengan peraturan adat. Setelah utusan keluarga laki-laki memberikan kabar kepada keluarga prempuan, biasanya utusan keluarga laki-laki akan berpamitan untuk pulang. (Wawancara 24 maret 2014).

d. *Melakukan Pernikahan*

Setelah mendapat persetujuan keluarga atau kepastian untuk mendapatkan wali. Maka kedua keluarga akan melakukan kegiatan yang paling utama yaitu melakukan pernikahan. Acara pernikahan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni sesuai dengan agama, adat, dan negara. Dimana dalam pernikahan ini turut hadir pemuka agama, pemuka adat, dan petugas dari pemerintah yang disebut P3N.

Kalau mereka beragamakan Islam, mereka akan melakukan pernikahan sesuai dengan

ajaran Islam dengan melakukan "Ijab Qobul". Perkawinan dianggap sempurna apabila telah dijalani tiga hal utama. (1). Sah secara Agama (akad Nikah). (2). Sah menurut adat dengan dilaksanakannya ritual upacara tersebut yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. (3). Sah secara hukum pemerintahan yang dicatat oleh P3N (punya akta nikah). Setelah menjalani ketiga kegiatan tersebut barulah perkawinan dilakukan dengan sempurna. (Wawancara 26 maret 2014).

e. *Rebak Pucuk*

Setelah melakukan acara pernikahan maka prosesi selanjutnya adalah prosesi "*rebak pucuk*" atau perjanjian. Perjanjian antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Isi perjanjian tersebut adalah kesiapan keluarga laki-laki dalam prosesi selanjutnya yakni "*sorong serah*". Setelah mendapat kepastian tentang kesiapan tersebut barulah dilanjutkan prosesi-prosesi selanjutnya.

Rebak pucuk merupakan perjanjian antara kedua keluarga laki-laki dan perempuan. Keluarga perempuan mengatakan kepada keluarga laki-laki, kapan keluarga laki-laki melakukan upacara adat selanjutnya yakni sorong serah aji kerama. Setelah mendapatkan kepastian dari keluarga laki-laki barulah prosesi adat selanjutnya dilakukan. (Wawancara 28 maret 2014).

f. *Begawe*

Acara *begawe* atau sering disebut berpesta mengundang semua keluarga, kerabat, teman, tetangga, bahkan orang-orang disekitar lingkungan untuk dapat menikmati kebahagiaan dan untuk memberikan ucapan selamat. Prosesi *begawe* juga menyambung silaturahmi antara sanak saudara serta kerabat dan orang-orang dilingkungan tempat tinggal.

Begawe merupakan acara syukuran yang dilakukan oleh kedua keluarga sebagai tanda syukur telah dilakukan prosesi pernikahan. Di dalam prosesi *begawe* tetangga dari kiri dan kanan rumah akan datang kerumah orang yang melakukan *begawe* tanpa diundang untuk membantu keluarga yang melakukan prosesi *begawe*. (Wawancara 20 maret 2014).

g. *Sorong Serah*

Setelah melakukan pernikahan dan perjanjian atau dalam bahasa sasaknya adalah *rebak pucuk* barulah dilakukan prosesi *sorong serah*. *Sorong serah* merupakan bentuk penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh kedua keluarga. Dimana penyerahan dan penerimaan yang dimaksud adalah keluarga perempuan akan memberikan atau menyerahkan

tanggung jawab kepada keluarga laki-laki dan laki-laki yang sudah menikah, supaya dapat menjaga dan merawat anak mereka dengan baik, serta tanggung jawab baik yang jasmani dan rohani.

Sorong serah terdiri dari dua kata yakni sorong dan serah. Dimana "*Sorong*" maksudnya memberikan dan "*Serah*" maksudnya menerima. *Sorong serah* adalah keluarga perempuan memberikan tanggung jawab kepada keluarga laki-laki untuk menjaga anak mereka dan keluarga laki-laki akan menerima tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Sorong serah aji kerama biasanya dilakukan pada saat pernikahan telah dilakukan oleh kedua keluarga.

Prosesi *sorong serah* kedua keluarga akan menyiapkan pembayun untuk bewacan (balas pantun antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan bahasa jawa kuno) Pembayun adalah orang yang berbicara dalam bahasa jawa kuno untuk saling bercakap-cakap antara kedua utusan keluarga dalam bewacan (bercakap-cakap) kedua pembayun akan menanyakan kesiapan kedua keluarga, terutama kesiapan dari keluarga laki-laki.

Dalam prosesi *sorong serah aji kerama* terdiri dari aji kerama 33 orang dan aji kerama 66 orang. Keluarga laki-laki bisa memilih salah satu sesuai dengan keadaan mereka. Prosesi *sorong serah aji kerama* keluarga laki-laki akan menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa kerumah keluarga perempuan.

Setelah persiapan selesai barulah utusan dari keluarga laki-laki pergi kerumah keluarga perempuan untuk menyerahkan semua kebutuhan perempuan yang sudah ditetapkan oleh pemangku adat setempat selain itu juga harus menggunakan pakaian adat sasak apabila tidak lengkap maka tembayun dari pihak laki-laki akan didenda sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Peralatan yang dibawa mulai dari daun sirih, tembakau, buah pinang, plocok, dan tempatnya, serta diiringi dengan piring yang berjumlah 33 dan ada juga yang 66 sesuai dengan kerama yang dipilih. Di atas piring tersebut terdapat uang sekitar dua ribu rupiah. Kemudian ada juga koper, dimana didalam koper tersebut terdapat semua kebutuhan perempuan mulai dari pakaian dalam dan luar sampai alat kosmetik perempuan. Dari semua bawahan oleh keluarga laki-laki akan diberikan kepada pembayun utusan perempuan, yang nantinya akan diberikan kepada keluarga perempuan.

Awal mulai bewacana kedua pembayun membicarakan kesiapan dari keluarga laki-laki. Bunyi wacana tersebut sebagai berikut. “*hinggi bapak jero, qiai, penghulu, merebot tampa halim tati tate tertip, tapsile menaq buling peruangse tiang sorong serahang dedare.....oleh kambil terune.....olen-olen 33 ajin kerame gubuk satak seket sen*”. Kemudian tembayun dari pihak perempuan bewacan sebagai jawaban dari wacan pembayun pihak laki-laki sebagai berikut. “*hinggi bapak jero, qiai, penghulu, merebot tampa halim tati tate tertip, tapsile menaq buling peruangse tiang putusang tali jinah.....olen kambil terune.....wantas sampun nike entan tiang iring pelungguh*”. (Wawancara 26 maret 2014)

h. Nyongkolan

Setelah prosesi *seorang serah aji kerama* dilakukan barulah dilanjutkan dengan prosesi adat selanjutnya yakni *nyongkolan*. *Nyongkolan* merupakan acara arak-arakan untuk mengajak kedua pasangan yang baru saja menikah berjalan-jalan mengelilingi kampung keluarga perempuan supaya masyarakat dikampung itu tahu bahwa, ada keluarga baru yang akan datang kekampung mereka.

Prosesi *nyongkolan* rombongan dari keluarga laki-laki akan berjalan sekitar satu sampai dua kilometer dari rumah keluarga perempuan. Setiba dirumah keluarga perempuan, rombongan keluarga laki-laki akan disambut oleh rombongan dari keluarga perempuan. Rombongan *nyongkolan* diiringi oleh makanan tradisional khas suku sasak dan juga *gendang beleq* sebagai pengiring. Barisan terbagi menjadi dua bagian yang paling depan adalah pengiring yang mambawa makanan tradisional khas sasak kemudian, pengiring pengantin perempuan dan kemudian pengiring pengantin laki-laki. dimana pengantin perempuan diikuti oleh pengiring perempuan dan pengantin laki-laki diikuti oleh pengiring dari laki-laki kemudian disambung oleh *gendang beleq* atau *kecimol*. (Wawancara 26 maret 2014).

i. Bales Lampak

Setelah melakukan *nyongkolan* maka prosesi terakhir adalah *bales lampak*. prosesi *bales lampak* keluarga laki-laki akan datang kerumah keluarga perempuan untuk bersilaturahmi, beserta kedua pembelai. *Bales lampak* juga sebagai tanda telah dilakukannya semua prosesi adat. *Bales lampak* merupakan prosesi terakhir dari semua rangkaian kegiatan adat budaya *merariq*. Serta merupakan bentuk kesiapan keluarga baru menjalani kehidupan mereka. *Bales lampak* terdiri dari dua kata yakni

bales dan *lampak*. Dimana *bales* diartikan membalas atau mengulang sedangkan *lampak* diartikan dengan berjalan. Jadi *bales lampak* adalah mengulang kembali jalan yang sudah ditempuh untuk mempersatukan silaturahmi antara kedua keluarga.

Bales lampak biasanya dilakukan pada waktu malam hari antara habis sholat magrib atau isya. Para rombongan yang mengikuti kegiatan *bales lampak* terdiri dari kedua mempelai yang baru saja selesai menikah atau sering disebut pengantin baru, orang tua pihak laki-laki, keluarga, kerabat dekat bahkan tetangga mereka. Rombongan *bales lampak* akan pergi menuju rumah keluarga perempuan. Setiba dirumah perempuan rombongan akan disambut oleh keluarga perempuan yang sudah menanti kedatangan mereka. setelah selesai acara *bales lampak* maka selesai sudah kegiatan adat istiadat yang dilakukan oleh suku sasak. Maka sempurnalah kegiatan perkawinan mereka. karena, sesuai dengan aturan adat, agama dan pemerintah. (Wawancara 29 maret 2014).

2. Akulturasi Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Sasak Desa Selebung

Masyarakat sasak pada umumnya sudah lama merasakan proses dari akulturasi yaitu setelah terusirnya atau ditaklukkannya kerajaan karang Asem di Lombok, akan tetapi masyarakat yang berpindah kepercayaan dari kepercayaan nenek moyang mereka tidak menutup diri untuk tetap menjalankan budaya yang sudah mendarah daging di sanubari masyarakat sasak. Bentuk dari pertemuan dua kepercayaan (akulturasi) yang jauh berbeda menuntut masyarakat sasak harus menerima pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan sosial budaya sasak saat ini dan bentuk-bentuk akulturasi islam dan budaya sasak dalam tradisi *merariq* sebagai berikut:

1. Melamar atau meminag

Proses meminag merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh nabi dalam islam yang mengandung suatu tatacara atau pencerminan dari ahlakul karimah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jabir r.a telah berkata rasullullah telah bersabda “apabila seseorang diantara kalian meminang perempuan, kalau dapat dia lihat dari padanya apa-apa yang dapat menarik akan mengawininya, lakukanlah.” Riwayat imam Ahmad di perjelas oleh ibnu Umar r.a Rosullullah bersabda janganlah seseorang diantara kalian meminang perempuan yang

telah dipinang oleh saudaranya, kecuali kalau peminang (pertama) meninggalkannya, sebelum datang, peminang kedua, riwayat bukhory. (kitab Bulugulmaram) sedangkan dalam masyarakat sendiri masih ada yang tidak melalui proses melamar atau meminang selain itu juga di lingkungan sosial masyarakat semenjak masuknya peradaban islam memengaruhi kehidupan sasak, dalam lingkungan masyarakat sasak sendiri yang hanya dikenal adalah memaling atau melarikan anak orang merupakan tradisi yang sampai sekarang di lakukan oleh *taruna* atau remaja yang ada di beberapa desa termasuk di Selebung.

2. Akad Nikah

Kehidupan masyarakat sasak maupun islam juga dilaksanakan proses akad nikah (ijab kabul), akan tapi dalam islam semua prosesnya seperti pembacaan Al-Aqur'an, ijab kabul, khutbah nikah atau nasehat pernikahan, dan saksi sangat menentukan sah atau tidaknya perkawinan seseorang., Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah annisa' ayat 21 yang artinya:

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Dalam ayat lain Allah menegaskan yang artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu (Al Maidah ayat 1) sedang dalam tradisi sasak sendiri hal-hal seperti yang ada di dalam islam tidak semuanya dilaksanakan hanya saja semua di tentukan oleh pemangku adat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sasak sendiri.

3. Walimatul ursy (pesta/perkawinan)

Walimatul ursy atau *begawe* merupakan suatu bentuk acara syukuran yang dilakukan oleh pihak pengantin laki maupun perempuan kalau memiliki kelebihan harta, dalam pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan oleh orang islam lebih di dalamnya berupa zikiran, dan do'a dengan mengundang salah satu tokoh agama kiai atau tuan guru, dalam hal ini nabi menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi:

Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih sekor kambing (hadis riwayat Bkhori Muslim). Dalam sebuah firman Allah, Allah berfirman: makan dan minumlah rezki yang diberikan Allah dan jangan kalian berkelirani dimuka bumi dengan berbuat kerusakan. (Al Bakarah ayat 60). Akan tetapi masyarakat sasak selesai *begawe* atau

syukuran dilanjutkan dengan acara nyongkolan dengan gendang belek kerumah sik prempuan sekaligus silaturrahi kepada keluarga si prempun tersebut.

3. Islam dan Budaya Dalam Tradisi *Merariq*

Islam dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat islam, karena islam tidak hampa untuk menerima tradisi seperti *merariq* Islam merupakan agama yang memiliki keterbukaan untuk menerima adat istiadat suatu bangsa maupun suatu daerah, sehingga masyarakat sangat mudah untuk beradaptasi dan diterima islam dalam kehidupan mereka. Tradisi *merariq* masyarakat sasak islam hadir ditengah-tengah masyarakat yang kental akan budaya lokal seperti halnya tradisi *merariq*, *merariq* atau menikah merupakan suatu sunnah dalam islam maupun agama selain islam hanya saja yang membedakannya adalah tata cara pelaksanaannya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustaz H.Badrun mengenai permasalahan di atas beliau mengatakan

".....*merariq* atau menikah pada dasarnya adalah sama hanya saja pengungkapannya yang berbeda, *merariq* maupun menikah bagi setiap manusia merupakan suatu akad yang sakral bagi setiap manusia, akan tetapi sangat jauh berbeda, kalau ditinjau dari segi pelaksanaannya contoh masyarakat islam lebih cenderung pelaksanaannya menggunakan tuntunan dalam syariat islam sedangkan masyarakat sasak yang masih menganut budaya hindu lebih cenderung pelaksanaannya seperti kebudayaan hindu itu sendiri. Wawancara tanggal 17 maret 2014"

Senada dengan pernyataan yang disampaikan bapak H. Rais dalam menyatakan bahwa;

"kalau dalam islam itu sendiri pelaksanaannya sangat singkat (1) melamar/meminang,(2) akad nikah, (3) walimatul ursy atau pesta pernikahan yang dirangkai dengan nyaman, rudat, zikiran dll. Sedangkan dalam sasak sendiri semuanya dibuat oleh pemangku adat beserta tokoh masyarakat yang dituakan pelaksanaannya berupa memaling atau *merariq*, melapor kepala lingkungan atau kadus, nyelabar, akad nikah, rebak pucuk,

begawe, sorong serah, nyongkolan, balas *lampak*, barulah pelaksanaan adat istiadat itu dianggap selesai secara budaya sasak. Wawancara tanggal 17 maret 2014”

Berdasarkan kedua pendapat di atas, menunjukan bagaimana islam menerima tradisi yang terdapat disuatu daerah yang memiliki budaya yang kental seperti di masyarakat sasak sendiri. Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual, sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.

4. Budaya Lokal Masyarakat Sasak Desa Selebung Kecamatan Janaperia

Budaya merupakan suatu kebiasaan atau hasil pemikiran yang sifatnya turun temurun yang diwarisi oleh nenek moyang suatu daerah kepada generasi yang kemudian terus dijalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan maupun lingkungan adat suatu daerah tertentu. Sama halnya dengan daerah-daerah yang ada di Lombok. Lombok memiliki budaya lokal yang diwarisi kepada generasinya. Akan tetapi berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan peneliti di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pergeseran nilai budaya lokal di masyarakat sebagaimana dikemukakan Bapak Dalisah

“...Mengenai budaya lokal yang ada di Lombok, Lombok memiliki kebudayaan (1) tradisi *merariq*, (2) tradisi gendang *beleq*, (3) tradisi nyongkolan, (4) tradisi *baunyale*, (5) *presean*, (6) lempar ketupat dan banyak yang saya tidak ketahui akan tetapi semua budaya atau tradisi yang ada dianut dari kepercayaan pertama yang mempengaruhi tatan kehidupan masyarakat di Lombok maupun Lombok Tengah yaitu Hindu Budha” (wawancara 16 maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal yang dimiliki suku sasak banyak peninggalan agama hindu yang pertama kali datang menyebarkan kepercayaannya, sehingga tradisi dan budaya lokal peninggalan nenek moyang mereka yang memeluk agama hindu sampai saat ini. Seiring dengan waktu pergeseran kebudayaan agama hindu bergeser dengan kebudayaan agama

islam mengingat datang penyebaran agama islam dari jawa sehingga banyak juga ritualitas-ritualitas adat istiadat dilaksanakan juga dengan ajaran Islam. Ajaran agama islam banyak terjadi pergeseran budaya lokal pada masyarakat sasak yang ada di Desa Selebung sebagaimana Bapak H. Badrun Amin anggota (KUA) mengatakan bahwa:

“...dilihat dari keberadaan masyarakat sasak yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam sesudah Hindu ditaklukan, sehingga semakin hari mampu memupuk kebiasaan yang berbau Hindu contoh kecil saja pada saat pelaksanaan *merariq* yang dulunya lebih cenderung berbau Hindu, akan tetapi masyarakat khususnya desa selebung tidak ada kita temukan yang pelaksanaannya yang tidak berbau Islam dan saya yakin seluruh Lombok Tengah budaya Hindu yang dulu sangat sedikit yang masih dilaksanakan dan dipakai lebih cenderung yang berbau Islam” (wawancara 17 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan atau tradisi *merariq* merupakan salah satu peninggalan agama hindu, setelah datang penyebaran agama islam masyarakat sasak sebagian besar memeluk agama islam tradisi-tradisi salah satu tradisi *merariq* terjadinya akulturasi kebudayaan lokal dengan ajaran islam di pulau Lombok.

Terkait sejarah Hindu dan Islam masuk ke Lombok Amak Nurahat (tokoh yang dituakan di Desa Labuan Tereng) mengatakan bahwa:

“Lombok umumnya termasuk Desa Selebung semuanya dikuasai oleh Anak Agung dari Kerajaan Karang Asem sekaligus menjadikan Lombok sebagai tempat tanah kekuasaan untuk menyebarkan kepercayaan agama hindu yang kemudian menjadi suatu budaya Leluhur masyarakat Lombok, bisa kita lihat di Desa Sekotong timur Dusun Kendaun atau yang dikenal Dusun Ganjar yang sampai saat ini mayoritas beragama Hindu-Budha, lain halnya dengan Islam berawal dari pedagang Islam yang datang di pelabuhan Labuan Lombok Kabupaten Lombok timur yang kemudian berdomisili dan menetap serta menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi karena memang waktu itu Lombok dibawa kekuasaan Anak Agung atau Kerajaan

Karang Asem” (wawancara 22 maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang adanya berbagai kebudayaan yang bernuansa Hindu-Budha di pulau Lombok, pengaruh kerajaan yang menguasai sekaligus menyebarkan kepercayaan yang mereka anut sebagaimana halnya dengan Kerajaan Karang Asem yang pertama kali mempengaruhi masyarakat sasak. Walaupun agama Hindu beserta budayanya sudah mengalami pergeseran budaya lokal dengan ajaran agama islam namun masih ada beberapa desa yang masih menganut tradisi kebudayaan hindu bundha.

C. Pembahasan

1. Tradisi *Merariq* atau kawin lari Masyarakat Sasak Desa Selebung Kecamatan Janapria

Tradisi *merariq* masyarakat sasak desa Selebung tidak jauh berbeda dengan daerah Lombok pada umumnya, akan tetapi pada saat ini khususnya di desa Selebung tradisi *merariq* secara adat istiadat sasak mengalami pergeseran yang signifikan ditengah-tengah masyarakat. Perkawinan juga sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan). Perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan. Perkawinan pada suku Sasak, yang disebut dengan tradisi *merariq*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merariq* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam proses *merariq* dapat ditemukan suatu proses akulturasi yang terjadi yaitu antara Islam dan budaya lokal (Hindu) Masyarakat Lombok dalam melakukan budaya *merariq* harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. *Merariq* (Kawin lari)

Merariq merupakan proses awal sebelum terjadinya pernikahan, dimana *merariq* sering dikatakan dengan “mencuri”, mencuri maksudnya membawa anak gadis seseorang secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Seiring perkembangan zaman,

proses *merariq* mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mengingat masyarakat lombok mayoritas memeluk agama islam maka proses melarikan atau mencuri anak orang secara diam-diam tidak diperbolehkan di dalam Islam karena bukan syariat di dalam agama islam, sehingga sekarang sangat sedikit sekali yang para pemuda yang melakukan hal tersebut karena dinilai kurang sopan dan bukan anjuran di dalam Islam.

b. *Melaporkan Kepada Kepala Lingkungan*

Prosesi *merariq* atau yang dikenal dengan membawa pergi anak gadis seseorang secara diam-diam. Keluarga laki-laki akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada kepala lingkungan bahwa dikampung mereka ada yang menjadi keluarga baru, serta sebagai jalan kepada pemerintah untuk mendapat akta nikah dari pemerintah.

c. *Nyelabar*

Setelah keluarga laki-laki melaporkan kejadian *merariq* kepada kepala lingkungan. Barulah keluarga laki-laki akan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga perempuan. Dimana para utusan melibatkan keluarga laki-laki dan kepala lingkungan. Dimana prosesi sering masyarakat sasak sebut dengan *nyelabar*, akan tetapi di beberapa desa yang ada di lombok yang peneliti temukan hanya beberapa desa yang masih memegang teguh proses *nyelabar* menggunakan pakaian adat, karena beberapa masyarakat lebih cenderung menggunakan busana muslim karena lebih mencerminkan tatakrama kesopanan dalam bertamu.

d. *Melakukan Pernikahan*

Setelah melakukan prosesi *nyelabar* dan mendapatkan wali barulah dilakukan prosesi yang paling utama yakni upacara pernikahan. Menikah, dalam ajaran agama islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai dan keluarganya, agar perkawinan syah secara agama, sehingga mendapat ridho Allah SWT. Adapun syarat syah perkawinan adalah: mempelai pria, mempelai wanita, Wali, dan Saksi.

Prosesi melibatkan para tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah. Karena pernikahan akan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing serta telah memenuhi persyaratan dari pemerintahan untuk mendapatkan akta nikah dari pegawai yang berwenang. Setelah melakukan hal tersebut barulah pernikahan tersebut dianggap sempurna.

e. *Rebak Pucuk*

Setelah melakukan pernikahan barulah dilakukan proses adat selanjutnya yakni "*rebak pucuk*". *Rebak pucuk* merupakan prosesi perjanjian antara kedua keluarga laki-laki. Dimana isi perjanjian tersebut menanyakan kesiapan keluarga laki-laki untuk melaksanakan proses adat selanjutnya yakni "*sorong serah*". Setelah menandatangani kepastian barulah melakukan proses adat selanjutnya.

f. *Begawe*

Begawe merupakan acara syukuran untuk menyambut keluarga baru. Hal ini dilakukan, supaya tetangga dan kerabat dapat merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga baru dan kedua keluarga yang telah bersatu. Dari prosesi *begawe* ini kebahagiaan akan bertambah dan dapat dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan masyarakat tempat tinggal mereka.

g. *Sorong Serah Aji Krama*

Dalam prosesi sorong serah ini merupakan proses penyerahan aji kerama yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi peneliti menemukan dilapangan tempat peneliti meneliti tidak lagi dilakukan, bahkan lebih cenderung secara moderen kalau sudah diserahkan aji kerama yang di sepakati kepada pihak penganten perempuan maka proses tersebut dianggap selesai.

h. *Nyongkolan*

Seiring waktu *nyongkolan* tidak lagi memiliki nilai lokal karena sangat sedikit sekali yang melakukan *nyongkolan*, terlihat sekali masyarakat desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang memegang teguh adat istiadat tersebut, seiring dengan waktu banyak masyarakat tidak harus melakukan *nyongkolan* karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan memamerkan perhiasan dan mengakibatkan lalainya mengingat Allah SWT.

i. *Bales Lampak*

Bales lampak merupakan proses adat yang terakhir, proses *bales lampak* para keluarga laki-laki dan pengantin atau keluarga baru mendatangi rumah keluarga perempuan. Proses *bales lampak* merupakan silaturahmi antara kedua keluarga dan memberi tahu bahwa semua proses adat telah dilakukan dan keluarga baru dapat menjalani kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Melihat dari pengertian *bales lampak* adalah mengulang kembali jalan yang ditempuh untuk mempersatukan silaturahmi antara kedua keluarga.

Berdasarkan tahapan prosesi *merariq* di atas, dapat ditemukan hubungan yang signifikan yang terjadi dalam proses akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi *merariq* masyarakat sasak di desa Selebung Kecamatan Janapria, mengkaji lebih luas lagi dan keluar dari tradisi *merariq*, budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat lombok proses akulturasi itupun terjadi pada proses keagamaan seperti proses hitanan, aqiqah, ziarah kubur atau makam.

Perkawinan menurut ajaran Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawahddah wa'rahmah*) sebagaimana firmannya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah dia telah menciptakan bagi kalian istri-istri agar kalian merasa tenteram kepadanya dan dia telah menjadikan cinta dan kasih sayang diantara kalian. Sesungguhnya didalam hal itu ada tanda-tanda yang nyata bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21).

Perkawinan juga sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan). Perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Berdasarkan tujuan perkawinan, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu: (1) perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan atau *cross cousin*); (2) perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan (3) perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* memperluas daerah atau wilayah. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:33)

Perkawinan pada suku Sasak, yang disebut dengan *merariq*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merariq* sebagai ritual

memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tradisi akulturasi *merari*. Kawin lari (*merari*) merupakan peninggalan budaya hindu dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya Bali menguasai Lombok. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama.

Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus, kawin lari (*merari*) karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain. Menurut John Ryan Bartholomew, praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996:36-37)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *merariq* atau kawin lari merupakan peninggalan dari kebudayaan tradisi bali ajaran hindu dan bundha yang masih dilakukan masyarakat sasak atau lombok.

2. Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Merariq* Masyarakat Sasak Desa Selebung Kecamatan Janapria

Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu Sosiologi yang berarti proses pengambil alihan unsur-unsur (sifat) kebudayaan lain oleh sebuah kelompok atau individu. Suatu hal yang menarik ketika melihat dan mengamati proses akulturasi tersebut sehingga nantinya secara evolusi menjadi asimilasi (meleburnya dua kebudayaan atau lebih, sehingga menjadi satu kebudayaan). Akulturasi budaya dapat terjadi karena keterbukaan suatu komunitas masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan terpengaruh dengan kebudayaan komunitas masyarakat lain. Selain keterbukaan masyarakatnya, perubahan kebudayaan yang disebabkan "perkawinan" dua kebudayaan bisa juga terjadi akibat adanya pemaksaan dari masyarakat asing memasukkan unsur kebudayaan lokal.

Akulturasi budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap

perubahan. Akan tetapi dalam tradisi ada perbedaan pendapat dikalangan para tokoh adat dengan tokoh agama di tengah-tengah masyarakat sasak. *Pertama*, orisinalitas *merari*. Kawin lari (*merari*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat-sebelum datangnya budaya Bali maupun Belanda. Menurut H.Lalu Azhar, ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan. Menurut Nieuwenhuyzen, (Tim Depdikbud, 1996:35-36) banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. *Kedua*, akulturasi *merari*. Kawin lari (*merari*) dianggap budaya luar dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kebudayaan Bali. Pendapat didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Kebudayaan Tradisi *merariq* atau perkawinan suku sasak di pengaruhi oleh kebudayaan dari luar.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tradisi *merariq* atau Kawin Lari masyarakat Sasak desa Selebung Kecamatan Janapria mengalami perubahan karena menganggap tidak sesuai dengan ajaran islam. Terjadinya perubahan yang signifikan dalam nilai-nilai lokal yang terkandung dalam beberapa tahapan-tahapan dalam tradisi *merariq* setelah masuknya pengaruh islam. Dalam tradisi *merariq* masyarakat Sasak desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sudah mengalami pergeseran karena semakin luasnya pengetahuan tentang ajaran islam. Masyarakat desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Proses *merariq* dapat di temukan suatu proses akulturasi yang kental sehingga mengakibatkan kebudayaan semula mengalami pergeseran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat secara natural di desa Selebung

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dan masukan baik para pemuda maupun pemerintah yang mengambil kebijakan dan tokoh-tokoh adat:

1. Diharapkan kepada generasi muda melaksanakan pernikahan dilakukan secara islam agar hubungan silaturahmi dengan

- keluarga baik dan pernikahan sakinah mawandah dan warahmah
2. Kepada pemerintah diharapkan adanya perhatian terhadap tradisi *merariq* atau kawin lari membuat kebijakan agar perempuan terlindungi.
 3. Diharapkan kepada para orang tua, agar senantiasa mendidik anak, dengan mengingatkan tidak melakukan tradisi *merariq* atau kawin lari dan mengajurkan menikah secara islam.

Warno Hamid, 1999. *Merajut Perkawinan Harmonis*, Surabaya : Insan Cendekia.

Yusak Ashori dan Adi Kusriant, 2011. *Jalan-jalan Lombok enaknyanya kemana ?*, Jakarta : PT Gramidia.

Ramulyo, Idris, S.H, M.H 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nasih Ulwan, 2007. *Menikahlah*, Jakarta Qisthi Press.

Arifin, Zainal, 1990. *Dasar Metodologi Penelitian*. Mataram: Biro Skripsi FKIP UM.

Afifudin, Saibani dan Beni Ahmad, 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka setia.

Jalaluddin, Rakhmat, dan Deddy Mulyana, 2005, *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Koentjaraningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka CBPTA.

Moleong, Iksi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung.

Nawawi, hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta.

Pangkat, L. Ali, Artikel, Selasa 10 Juni 2008, *Menguntip Tentang Pendapat Makna Lombok Dan Sasak*.

Suracmand, Wirnarno, 1965. *Metode Penelitian Pengantar Penyelidik Ilmiah*.

Sugyono, 2010. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Al-Fabete.

Mardalis, 2007, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT Bumi Aksara.